



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**  
**NOMOR 421.201 /130 / DIKBUD**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN  
KANAK-KANAK VISI MANDIRI DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR,**

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Putra Tarukan Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Visi Mandiri Denpasar, Nomor : 008/YPT/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor 421.201/325/Pendas tertanggal 28 Desember 2007.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Putra Tarukan Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan Pertama : Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : **PUTRA TARUKAN DENPASAR.**  
Alamat : Jalan Kenyiri No. 132 B Denpasar.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : **TK. VISI MANDIRI DENPASAR**  
Alamat : Jalan Kenyiri No. 132 B Denpasar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Drs. I Gusti Lanang Jelantik,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130975858.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521, Fax (0361) 236151

---

Nomor : 056/4437/Dikpora/2009  
Lamp. : -  
Perihal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Putra Tarukan  
Di –  
Denpasar

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 056/YPT/PPPNS/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang perubahan nama **Taman Kanak-Kanak Visi Mandiri Denpasar** yang ijin operasinya telah kami terbitkan tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 421.201/130/Dikbud, maka bersama ini dapat kami menyetujui perubahan nama tersebut menjadi **Insan Prestasi School (IP' School)**.

Demikian dapat kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 20 Agustus 2009  
Kepala-Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kota Denpasar  
  
Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.  
NIP. 19540501 197903 1 012

Tembusan disampaikan kepada  
Yth. 1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Denpasar Utara  
2. Ketua IGTKI Kota Denpasar  
3. Arsip